

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DOKTER YANG  
SALAH MERESEPKAN OBAT KEPADA PASIEN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ARDELLIA ZHANNIYAH**  
NPM : 20300066

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DOKTER YANG  
SALAH MERESEPKAN OBAT KEPADA PASIEN**

**SKRIPSI**



**OLEH :  
ARDELLIA ZHANNIYAH  
NPM : 20300066**

**Surabaya, 5 Februari 2024**

**Mengesahkan**

**DEKAN**

**Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.**

**PEMBIMBING**

**Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.**



**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DOKTER YANG  
SALAH MERESEPKAN OBAT KEPADA PASIEN**

**SKRIPSI**

Dipersiapkan dan Disusun

**OLEH :**

**ARDELLIA ZHANNIYAH**


**NPM : 20300066**

Telah Dipertahankan

Didepan Dewan Penguji Pada Tanggal 5 februari 2024  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

1. SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.

(KETUA)

1.  .....

2. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)

2.  .....

3. Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

3.  .....

## **MOTTO**

Nikmatilah Setiap Prosesmu,  
Sebab Hasil Membutuhkan Sebuah Proses.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER YANG SALAH MERESEPKAN OBAT KEPADA PASIEN”** dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat selesai dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penih rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.B.K.L.,Subsp,Onk.(K), FICS. yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H.,M.H., Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya kepada saya untuk mngerjakan skripsi ini.
4. Bapak Sudahnan, S.H., M Hum. selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Untuk orang tua tercinta, Bapak R.Purboyo dan Ibu Evi Johana, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
9. Teruntuk teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan dorongan moral dan dukungan penuh selama proses pengerjaan skripsi ini.
10. Teruntuk saudara Bagas Febriansyah yang telah memberikan dukungan serta dorongan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 5 februari 2024

Penulis

**Ardellia Zhanniyah**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ardellia Zhanniyah

NPM : 20300066

Alamat : Jl. Bringin Indah 1E No.10 , Surabaya

Email : [ardelliazhaniya44@gmail.com](mailto:ardelliazhaniya44@gmail.com)

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DOKTER YANG SALAH MERESEPKAN OBAT KEPADA PASIEN”** adalah murni gagasan atau pendapat saya dan bukan hasil plagiat dari penelitian orang lain. Riset studi ini belum pernah dipublikasikan.

Apabila suatu saat jika penelitian ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima resiko yang diambil oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Demikian pernyataan ini saya uraikan sebagai bentuk akuntabilitas etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan universitas.

Surabaya, 5 Februari 2024

Yang menyatakan,



(Ardellia Zhanniyah)

NPM: 2030006

## **ABSTRACT**

*Health is an important part of human life and must be a priority for sustainable national development to achieve national prosperity. Medical work requires special attention to avoid misuse which will certainly harm patients. Health services to the community have a very important role because they are directly related to the provision of health services and the quality of the services provided.*

*Pharmacology as a science that includes chemical substances that affect life processes, is applied with limitations by doctors for the prevention, diagnosis and treatment of disease, as well as understanding the impact of drug use. In this thesis the author discusses the analysis of doctors' criminal liability in administering drugs to patients.*

*The legal issue that will be discussed in writing this thesis is how doctors are held accountable for errors in administering medication to patients who should receive legal protection and accountability from doctors.*

*The SOP for administering drugs by a doctor has something to do with a nurse if it is for patients who are being treated in the hospital, and it has something to do with a pharmacist for outpatients. SOPs in drug administration use a process approach by paying attention to the correct principles in drug administration.*

*The responsibility of doctors in medical services at hospitals is that doctors are responsible according to their violations, where if doctors commit ethical violations they are tried and sanctioned at the Honorary Board of Medical Ethics (MKEK). But if the doctor commits a disciplinary violation, it will be tried and sanctioned at the Indonesian Court of Honorary Medical Discipline (MKDKI). Although the doctor has been tried and sanctioned by the professional judicial institution, the patient or the patient's family Patients who feel aggrieved can still file a civil lawsuit and get compensation and criminal charges against doctors who commit violations so that they are given criminal sanctions according to their mistakes.*

**Keywords :** *Legal Liability, Medical Prescription, MalPractice*



## ABSTRAK

Kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan harus menjadi prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran nasional. Pekerjaan medis memerlukan perhatian khusus untuk menghindari penyalahgunaan yang tentunya akan merugikan pasien.

Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan Kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Farmakologi, sebagai ilmu yang mencakup zat kimia yang memengaruhi proses hidup, diberlakukan dengan batasan oleh dokter untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit, serta pemahaman akan dampak penggunaan obat.

Dalam Skripsi ini, penulis membahas perihal Analisa mengenai pertanggungjawaban pidana dokter dalam pemberian obat kepada pasien . Isu hukum yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini adalah bagaimana pertanggung jawaban Dokter dalam kesalahan meresepkan obat kepada pasien yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dari dokter tersebut.

SOP pemberian obat oleh seorang dokter ada kaitannya dengan seorang perawat apabila untuk pasien yang sedang dirawat dirumah sakit,dan ada kaitannya dengan seorang apoteker untuk pasien rawat jalan. SOP dalam pemberian obat menggunakan pendekatan proses dengan memperhatikan prinsip benar pada pemberian obat.

Tanggung jawab dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit yaitu dokter bertanggung jawab sesuai dengan pelanggarannya, dimana jika dokter melakukan pelanggaran etik maka diadili dan diberi sanksi di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Tetapi jika dokter melakukan pelanggaran disiplin maka akan diadili dan diberi sanksi di Mahkamah Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Meskipun dokter sudah diadili dan diberi sanksi oleh lembaga peradilan profesi, pasien atau keluarga pasien yang merasa dirugikan tetap dapat mengajukan gugatan perdata guan mendapatkan ganti kerugian dan tuntutan pidana terhadap dokter yang melakukan pelanggaran agar diberikan sanksi pidana sesuai kesalahannya.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Hukum, Peresepan Obat, Mal Praktik

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN SUSUNAN DEWAN PENGUJI.....	ii
MAN JUDUL.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
A. Manfaat Teoritis.....	9
B. Manfaat Praktis .....	10
1.5 Kerangka Konseptual .....	10
1.5.1 Pertanggung Jawaban Hukum .....	10
1.5.2 Dokter .....	12
1.5.3 Obat-Obatan.....	16
1.5.4 Pasien.....	20
1.6 Metode Penelitian.....	22
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode pendekatan .....	22
1.6.2 Sumber Bahan Hukum.....	22
1.6.3 Bahan hukum tersier.....	24
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis.....	24
BAB II.....	26
DOKTER DALAM MEREKOMENDASIKAN PEMBERIAN OBAT PADA PENYAKIT TERTENTU TERHADAP PASIEN.....	26



2.1	Hak dan Kewajiban Dokter .....	26
2.2	Macam-Macam Obat Terhadap Pasien Gangguan Bipolar .....	31
2.3	Hak Dan Kewajiban Pasien.....	32
BAB III .....		47
TANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI DOKTER DALAM KESALAHAN PEMBERIAN RESEP OBAT PADA PENYAKIT TERTENTU .....		47
3.1	Perlindungan Hukum Terhadap Pasien .....	47
3.2	Pertanggungjawaban Atas Kerugian Pasien Dalam Peresepan Obat Yang Dilakukan Oleh Dokter .....	56
BAB IV .....		74
PENUTUP.....		74
4.1	Kesimpulan.....	74
4.2	SARAN .....	75
DAFTAR BACAAN.....		76